Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 15479-15485

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3563/PID.SUS/2019/PN MDN)

Agung Prasetyo, Dearma Sinaga, S.H., M.H
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Pencemaran nama baik atau penghinaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang. seorang perempuan yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial dan pihak yang menjadi korban pencemaran nama baik merasa dirugikan karena nama baiknya telah tercemar di lingkungan sosialnya dan didalam persidangan hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :3563/Pid.Sus/2019/Pn Mdn.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka.

Ketentuan mengenai putusan bebas tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka pengadilan wajib menjatuhkan putusan bebas. Dasar pertimbangan hukum atas putusan bebas *(vrijspraak)* adalah bahwa suatu pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Namun dalam kasus Febi Nur Amelia, tindakan yang dilakukannya tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, Febi Nur Amelia sepatutnya dinyatakan bebas dari seluruh tuntutan hukum.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

ABSTRACT

Defamation or humiliation is defined as an act that intentionally attacks someone's honor and/or reputation. a woman who committed defamation in social media and parties who are victims of defamation feel aggrieved because their good names have been polluted in their social environment and in the trial the judge handed down an acquittal to the defendant. focusing on the case study of Medan District Court Decision Number :3563/Pid.Sus/2019/Pn Mdn.

The research method used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed. The nature of this research is descriptive, namely research that seeks to describe the application of positive law, a symptom, event, and events that are currently happening. The data collection method used in this research is Library Research.

The provisions regarding an acquittal are stated in Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which states that if the court is of the opinion that based on the results of the examination at trial it is not legally and convincingly proven that the defendant committed the act as charged, then the court is obliged to issue an acquittal. The legal basis for an acquittal (vrijspraak) is that a criminal sentence can only be imposed if all elements in the article charged by the Public Prosecutor have been fulfilled. However, in the case of Febi Nur Amelia, the actions she took did not fulfill the elements as stated in Article 45 Paragraph (3) in conjunction with Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Therefore, Febi Nur Amelia should be declared free from all legal charges.

Keywords: Free Decision, Defamation, Social Media

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi, khususnya internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat dan melahirkan ruang baru bernama dunia maya (*cyberspace*). Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi, memfasilitasi interaksi sosial tanpa batas ruang dan waktu. Kemudahan ini di satu sisi berdampak positif, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya kejahatan baru (*cybercrime*), termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik atau penghinaan didefinisikan sebagai perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Di Indonesia, pengaturan mengenai hal ini secara umum terdapat dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring dengan perkembangan digital, ketentuan ini diperluas ke ranah elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara spesifik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun, penerapan UU ITE, khususnya pasal karet ini, kerap menimbulkan pro dan kontra. Persoalan hukum muncul ketika suatu unggahan di media sosial, yang mungkin hanya berupa ekspresi kekesalan atau upaya penagihan hak, justru berujung pada laporan pidana. Di sinilah peran hakim menjadi krusial untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim harus mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Dalam perkara ini, seorang ibu rumah tangga bernama Febi Nur Amelia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena mengunggah status penagihan utang di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut disertai foto dan tag kepada akun yang diduga milik debiturnya, Fitriani Manurung. JPU menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan justru menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

Putusan bebas ini menarik untuk dianalisis lebih dalam. Pertimbangan hukum apa yang mendasari hakim sehingga membebaskan terdakwa dari segala tuntutan? Apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat? Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji tiga permasalahan utama: (1) Bagaimana ketentuan mengenai putusan pidana bebas dalam sistem hukum Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? dan (3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus bebas perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menganalisis penerapan hukum positif terkait putusan bebas dan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai regulasi seperti KUHAP, KUHP, dan UU ITE, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mempelajari, dan mencatat bahan-bahan hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Putusan Pidana Bebas dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, putusan hakim merupakan puncak dari proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.
Khusus mengenai putusan bebas (*vrijspraak*), ketentuannya diatur secara tegas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."* Frasa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" mengandung dua makna penting. Pertama, **tidak terbukti secara sah**, yang berarti alat bukti yang diajukan di persidangan tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti yang sah. Kedua, **tidak meyakinkan**, yang berarti meskipun alat bukti terpenuhi, hakim secara subjektif tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.
Dalam perkembangannya, dikenal pula istilah putusan bebas murni dan tidak murni. Putusan bebas murni terjadi ketika perbuatan yang didakwakan sama sekali tidak terbukti. Sementara putusan bebas tidak murni bisa terjadi karena kesalahan penafsiran hukum atau penilaian bukti. Meskipun Pasal 244 KUHAP melarang upaya kasasi terhadap putusan bebas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 kemudian menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini membuka peluang bagi JPU untuk tetap mengajukan kasasi jika putusan bebas tersebut dianggap sebagai kekeliruan penerapan hukum, demi tegaknya keadilan.

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik di Indonesia bersifat dualistis, yaitu diatur dalam KUHP dan UU ITE. Dalam KUHP, pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 310. Unsur-unsurnya meliputi: (1) dengan sengaja, (2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, (3) menuduhkan suatu perbuatan, dan (4) dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum.
Sementara itu, dalam konteks elektronik, Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan: *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."* Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3), yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.
Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah dalam KUHP. Hal ini menegaskan bahwa UU ITE tidak berdiri sendiri dalam mendefinisikan pencemaran nama baik, melainkan harus ditafsirkan secara sistematis dengan KUHP. Dengan demikian, untuk membuktikan adanya pencemaran nama baik di media sosial, selain unsur "mendistribusikan" atau "mentransmisikan" informasi elektronik, juga harus dibuktikan seluruh unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP, terutama unsur **kesengajaan** dan **adanya tuduhan yang menyerang kehormatan/nama baik**.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Perkara Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Kronologi kasus bermula dari utang piutang antara terdakwa, Febi Nur Amelia, dan saksi korban, Fitriani Manurung. Pada Desember 2016, Febi meminjamkan uang sebesar Rp70.000.000,00 kepada Fitriani. Setelah berulang kali ditagih, Fitriani tidak kunjung membayar dan bahkan memblokir kontak WhatsApp serta Instagram Febi. Merasa kecewa dan buntu, pada 19 Februari 2019, Febi mengunggah sebuah foto di fitur Instastory Instagramnya dengan keterangan (*caption*) yang menagih utang kepada pemilik akun @fitri_bakhtiar, yang diduga adalah Fitriani. Atas unggahan inilah Febi kemudian dilaporkan dan didakwa melanggar UU ITE.
JPU dalam dakwaan tunggalnya mendakwa Febi melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melalui putusannya Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn berpendapat lain. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan membebaskannya dari segala dakwaan.
Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim yang menjadi dasar putusan bebas ini dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Tidak Terpenuhinya Unsur "Dengan Sengaja" (*Mens Rea*)

Unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan unsur subjektif yang sangat krusial. Hakim menilai bahwa niat atau *oogmerk* terdakwa dalam membuat unggahan tersebut bukanlah untuk menghina atau mencemarkan nama baik korban, melainkan semata-mata untuk menagih haknya (utang) yang telah berlarut-larut tidak dibayar. Tindakan pemblokiran oleh korban membuat terdakwa kehilangan akses komunikasi pribadi, sehingga media sosial menjadi satu-satunya cara yang dianggapnya efektif untuk menarik perhatian korban agar mau membayar utangnya. Tidak adanya niat jahat ini membedakan tindakan terdakwa dari tindak pidana pencemaran nama baik pada umumnya.

b. **Konteks Perbuatan sebagai Pembelaan Hak**

Hakim mempertimbangkan latar belakang atau motif terdakwa. Adanya hubungan hukum berupa utang piutang yang telah jatuh tempo dan upaya penagihan yang gagal menjadi konteks penting. Tindakan terdakwa memposting utang di media sosial dapat dilihat sebagai bentuk pembelaan terpaksa atau upaya memperjuangkan hak keperdataannya, meskipun caranya mungkin kurang tepat. Dalam konteks ini, perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara objektif, karena justru didasari oleh upaya mendapatkan kembali haknya yang sah**.**

c. Analisis Yuridis Sistematis dengan KUHP

Hakim tidak hanya melihat terpenuhinya unsur formil dalam UU ITE (adanya pendistribusian informasi elektronik), tetapi juga merujuk pada definisi dan unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP. Untuk dikatakan sebagai pencemaran nama baik, harus ada "menyerang kehormatan" dengan "menuduhkan suatu perbuatan". Dalam kasus ini, tuduhan yang disebarkan oleh terdakwa (bahwa korban berutang) adalah sebuah fakta yang benar adanya. Meskipun penyebaran fakta ini dapat merugikan nama baik korban, namun karena didasari oleh kebenaran dan motif penagihan hak, maka unsur kesengajaan untuk menyerang kehormatan menjadi kabur dan tidak terbukti.

Dengan tidak terbuktinya unsur "dengan sengaja" yang merupakan elemen kunci dari pasal yang didakwakan, maka dakwaan JPU tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan. Akibatnya, sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, satu-satunya putusan yang mungkin dijatuhkan adalah putusan bebas. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan penafsiran hukum yang mendalam, tidak bersifat tekstual semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan tujuan hukum untuk mencapai keadilan yang substantif. Penulis sependapat dengan putusan ini, karena telah tepat dalam membedakan antara perbuatan pidana yang didasari niat jahat dengan perbuatan yang dilakukan dalam rangka pembelaan hak yang sah.

KESIMPULAN

1. Dalam hukum acara pidana Indonesia, Pasal 191 KUHAP mengatur dua jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah yaitu Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) Putusan bebas merupakan bentuk putusan pengadilan di mana majelis hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Maka Jaksa Penuntut Umum tetap sering mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, dipicu oleh SK Menkeh No. M.14 PW.07.03 (1983), yang menyebut bahwa demi hukum dan keadilan, kasasi terhadap putusan bebas masih dapat diajukan.
2. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana penghinaan yang mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana ini diatur dalam dua instrumen utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
3. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, penulis menyimpulkan bahwa putusan majelis hakim yang memutus bebas terdakwa adalah tepat dan

mencerminkan penerapan hukum yang adil serta proporsional. Meskipun secara formil unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampak terpenuhi, unsur mens rea atau niat jahat dari terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

SARAN

1. Penulis menyarankan agar masyarakat sebagai pengguna media sosial dapat lebih memahami serta bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat maupun berekspresi di dunia digital. Ekspresi tersebut sebaiknya tetap mengacu pada norma etika serta ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari potensi pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna kebebasan yang dijamin oleh negara, serta pentingnya menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab. Tujuan dari hal ini bukan untuk membatasi hak berekspresi, melainkan sebagai langkah preventif agar masyarakat lebih waspada dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi. Selain itu, pendekatan represif juga perlu diterapkan terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui platform digital.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap yurisprudensi putusan bebas dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial untuk menilai konsistensi putusan hakim serta memberikan masukan terhadap perbaikan sistem peradilan pidana ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, M. (2011). **Dasar-Dasar Hukum Pidana.** Jakarta: *Sinar Grafika*

Arief, B. N. (2008). **Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru.** *Kencana Prenada Media Group*, jakarta.

Andrisman, T. (2009). **Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Hukum Aturan Pidana Di Indonesia,.** Lampung: *Universitas Lampung*

Chazawi, A. (2002). **Pelajaran Hukum Pidana I**. jakarta: *Raja Grafindo Persada*.

Chazawi, A. (2009). **Hukum Pidana Positif Penghinaan**. Surabaya: *ITS Press*,

Chazawi, A., & Ferdian, A. (2011). **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum teknologi informasi dan komunikasi).** Malang: *Bayumedia.*

Djafar, W. d. (2014). **Kebutuhan Revisi UU ITE.** Jakarta: *Kompas.*

Eddyono, S. W. (2014). **Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya,.** Jakarta: *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).*

Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). **Hukum Pidana.** Jakarta: *kencana*

Harahap, M. Y. (2002). **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan , Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali,** . Jakarta: *Sinar Grafika.*

Husein, H. M. (1992). **Kasasi Sebagai Upaya Hukum.** Jakarta: *Sinar Grafika.*

Marpaung, L. (2010). **Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi),.** Jakarta: *Sinar Grafika.*

Moeljatno. (2008). **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi.** Jakarta: *Pt. Rineka Cipta.*

Muladi, A. N. (2020). **Teori Teori Dan Kebijakan Pidana.** Jakarta. *Alumni*

P.A.F, L. (1996). *D***asar-Dasar Hukum Pdana Indonesia.** Bandung: *Pt.Citra Aditya Bakti.*

Pettanasse, S. (1990). **Hukum Acara Pidana,.** Bandung: *Angkasa*

Prakoso, D. (1985). **Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP.** Jakarta: *Ghalia Indonesia.*

Prasetyo, T. (2012). **hukum pidana.** Jakarta: *Grafindo Persada:*

Santoso, A. (2014). **Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum**. Jakarta: *Kencana.*

Siregar, G. T. (2020). **Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui MediaElektronik.** Bandung: *PT Refika Aditama*

Soekarno. (1978). **Dalih Verkapte Ontslag van Rechtvervolging.** Makassar: *Pengayoman.*
Soesilo, R. (2013). **Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.** Bogor: *Politeia*,
Suhariyanto, B. (2014). **Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime**). Jakarta: *PT Raja Grafindo Persada*

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

C. Jurnal/ Karya Ilmiah

Ali, M. (2010). **"Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)".** *Jurnal Konstitusi*, Vol 7 No 6.
Anas, A. M. (2015). **Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Makassar.** *Thesis Universitas Hassanudin*, Vol 2 No. 2
Ardiansyah. (2014). **Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana.** *Fsh. Uin Alauddin Makassar*, 10.
Bakti, Y. S. (2024). **Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya.** *Jurnal Ilmu Hukum"The Juris"*, Vol 8 No 2.
Benigen, E. (2022). **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.** *Universitas Medan Area*, 18.
Budiman., H. (2017). **Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. Al-Tadzkiyyah.** *jurnal Pendidikan Islam, Volume 8.* .
Darmawan, F. S., & Daeng, D. A. (2018). **"Penerapan Ass Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Infromasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR".** *Jurnal Hukum Adimaga*, Vol 4 No 3.
Fiedel Hendra Palit. (2013). **Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui Media Elektronik menurut UU No.11 tahun 2008.** *Jurnal Lex Crimen*, Vol 2 No. 7
Laowo, Y. S. (2018). **Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana.** *JURNAL HUKUM*, Vol 4 No.1.
Mamahit, C. (2016). **Kedudukan Putusan Bebas Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.** *Lex et Societatis*,Vol 4 No 2.
Mega, A. L., Soponyono, E., & Rozah, U. (2021). **Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.** *Diponegoro Law Journal*, Vol 10 No 1.
Mulawarman, & Nurfitri, A. D. (2017). **Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.** *Buletin Psikologi*, Vol 25 No 1
Novianti, & Sambas, N. (2025). **Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.** *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, Vol.8 No.1.
Potabuga, R. (2012). **Pidana Penjara Menurut KUHP.** *jurnal Lex crimen Vol.1 No.4* ,
Prahassacitta, V., & Hasibuan, B. M. (2019). **Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik..** *Kajian Atas Putusan Pengadilan.*, 69.
Putri, I., Dendi, Syukerti, N., Mulyadi, A. I., & Maulana, I. (2022). **MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PERGESERAN INTERAKSI SOSIAL REMAJA.** *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha* , Vol 2 No 2

Refqi Idham. (2020). **"Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" *studi Putusan No.53/Pid.Sus/2018/PN Kbu,*** *Universitas Muhammadiah Kota Baru*, 86-87.

Refqi Idham. (2020). **"Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" *studi Putusan No.53/Pid.Sus/2018/PN Kbu,*** *Universitas Muhammadiah Kota Baru*, 178-179.

Sambas, N. (2007). **Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.** *Syiar Hukum*, Vol 9 No 3

Samudra, A. H. (2020). **"Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE".** *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.50 No.1.

Sasmita, & Hasuri. (2023). **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg).** *Jurnal HAK,* Vol 1 No 1

Suhariyanto, B. (2017). **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.** *Jurnal Recthsvinding.* Vol 6 No 3

Susim, S. (2015). **Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Peracangannya Dalam KUHP.** *juenal Lex Crimen Vol. IV No. 1*, 228.

Wahyu A. Winarno. (2011). **Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),** *Penerbit JEAM. Vol 10 No. 1*

Zainal, A. (2016). **"Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana".** *Jurnal Al-Adl*, Vol 9 No 1

D. Website/Internet

Kominfo. (2022, january 25). **Revisi UU No. 11 Tahun 2008. Retrieved january 25, 2022, from mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik:** https://kominfo.go.id/content/detail/8434/siaran-pers-no-83hmkominfo112016-tentang-revisi-uu-no-11-tahun-2008-mengenai-informasi-dan-transaksi-elektronik/0/siaran_pers

Tim Hukumonline. (2023, agustus 15). **Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya. Retrieved agustus 15, 2023, from hukumonline.com:** https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3/?page=all